



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan nomor 40/PL.01.2-BA/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	CIAWIGEBANG	24	37.903	36.310	74.213
2	CIBEUREUM	8	8.208	8.245	16.453
3	CIBINGBIN	10	16.134	15.854	31.988
4	CIDAHU	12	18.115	17.315	35.430
5	CIGANDAMEKAR	11	13.135	12.633	25.768
6	CIGUGUR	10	19.425	19.014	38.439
7	CILEBAK	7	4.639	4.664	9.303
8	CILIMUS	13	20.325	20.695	41.020
9	CIMAHI	10	12.970	12.739	25.709
10	CINIRU	9	8.127	8.023	16.150
11	CIPICUNG	10	12.010	11.719	23.729
12	CIWARU	12	12.467	12.368	24.835
13	DARMA	19	21.522	21.106	42.628
14	GARAWANGI	17	17.578	16.928	34.506
15	HANTARA	8	5.904	5.872	11.776
16	JALAKSANA	15	19.488	19.215	38.703
17	JAPARA	10	9.339	9.101	18.440
18	KADUGEDE	12	11.088	10.956	22.044
19	KALIMANGGIS	6	10.469	10.302	20.771
20	KARANG KANCANA	9	8.772	8.407	17.179

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
21	KRAMATMULYA	14	18.056	18.112	36.168
22	KUNINGAN	16	43.469	42.868	86.337
23	LEBAKWANGI	13	18.722	18.365	37.087
24	LURAGUNG	16	18.441	18.448	36.889
25	MALEBER	16	17.938	17.083	35.021
26	MANDIRANCAN	12	9.479	9.751	19.230
27	NUSAHERANG	8	8.063	8.077	16.140
28	PANCALANG	13	10.319	10.183	20.502
29	PASAWAHAN	10	9.319	9.317	18.636
30	SELAJAMBE	7	5.620	5.576	11.196
31	SINDANGAGUNG	12	15.725	15.378	31.103
32	SUBANG	7	6.372	6.402	12.774
TOTAL		376	469.141	461.026	930.167

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini